

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bahasan tentang penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, sebagaimana telah diuraikan pada Bab.4 dapat disimpulkan :

1. Profil Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang

- a. Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, sebagian besar (60,12%) dilakukan oleh kaum pria yang merupakan tenaga produktif dengan usia 25 – 55 tahun (86,50%), berpendidikan SLTP ke bawah (60,12%) serta sebagian merupakan masyarakat urban dan migran.
- b. Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, umumnya berada di seputar jalan-jalan besar, dekat atau berada pada tempat-tempat yang memiliki tingkat keramaian seperti pertokoan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan taman-taman kota.
- c. Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang bervariasi, dengan modal usaha yang bervariasi serta sarana usaha yang bervariasi pula, mulai dari tikar, karung plastik, meja, gerobak dorong dan warung sederhana, tergantung jenis dan besar-kecilnya usaha yang dilakukan.

2. Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang

- a. Pendataan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang belum dilaksanakan secara maksimal, demikian halnya dengan upaya pendaftaran Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, belum pernah dilakukan sehingga, kurang adanya pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

- b. Penetapan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, belum ada akibatnya, sebagian besar Pedagang Kaki Lima dan Asongan menentukan sendiri lokasi usaha dengan mempertimbangkan aspek ; berada di jalan-jalan utama (jalan besar), ramai dikunjungi pembeli dan dekat dengan tempat tinggal. Penetapan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan oleh Pemerintah Kota Kupang, terkendala oleh, kurangnya koordinasi antar SKPD dan antar Pemerintah Kota Kupang dengan Pemerintah Provinsi NTT
- c. Pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, dengan melakukan penertiban serta mengembalikan fungsi sarana publik, sesuai peruntukannya, namun dalam upaya penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, terkendala dengan peraturan yang belum mengatur tentang tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

3. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang

Bentuk pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang masih terbatas pada lima aspek, yaitu bimbingan usaha, pelatihan usaha, bantuan sarana usaha, bantuan modal kerja dan fasilitasi kerjasama.

- a. Dari aspek bimbingan usaha, sebanyak 90% Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum pernah mendapatkan bimbingan usaha. Dengan demikian maka terdapat peluang yang besar bagi pemda Kota Kupang atau pihak lain dalam melakukan bimbingan usaha sehingga Pedagang Kaki Lima dan Asongan dapat berkembang dan member kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.
- b. Terdapat 92% pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang belum pernah mendapatkan pelatihan usaha dari berbagai pihak. Dibutuhkan sinergitas berbagai pihak untuk melakukan hal ini karena pelatihan akan menimbulkan

keterampilan, keterampilan menimbulkan produktivitas kerja. Dengan demikian sektor Pedagang Kaki Lima dan Asongan dapat diandalkan menjadi soko guru perekonomian rakyat.

- c. Sebanyak 95% Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum pernah mendapatkan bantuan sarana usaha. Sarana usaha yang sangat dibutuhkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang adalah: gerobak/kereta dorong, pikulan/keranjang, warung semi permanen, kios dan gelaran/alas.
- d. Terdapat 90% Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang yang belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha. Modal usaha dengan persyaratan ringan bahkan tanpa bunga sangat didambakan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
- e. Sebanyak 98% pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum pernah difasilitasi untuk kerjasama internal maupun eksternal.
- f. Lebih dari 90% Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang belum mendapatkan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan diharapkan menjadi bagian integral tugas pemerintah dan stakeholders untuk menumbuhkembangkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebagai usaha ekonomi produktif yang menghidupi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, maka dalam upaya penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, disarankan kepada Pemerintah Kota Kupang :

1. Perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, secara berkala dan kontinyu (minimal setahun sekali) dengan maksud :

- a. Mengidentifikasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang berupa jenis usaha, sarana usaha, permodalan, penghasilan, lamanya usaha, lokasi usaha, waktu usaha, kepemilikan usaha, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan daerah asal serta tempat tinggal.
 - b. Hasil pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima dan Asongan, kemudian dilakukan pemetaan terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang berdasarkan jenis usaha, sarana usaha, modal usaha, lamanya usaha, lokasi usaha dan waktu usaha.
 - c. Hasil pemetaan terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian tempat usaha dan relokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
2. Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang dilakukan melalui atau berdasarkan :
- a. Hasil pemetaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dengan mempertimbangkan aspek tingkat keramaian, mudah terjangkau pembeli, tidak mengganggu pengguna ruang/sarana publik lainnya dan sesuai tata ruang Kota Kupang
 - b. Pada jalur-jalur jalan utama dan sekitarnya, sebagaimana ditunjukan pada Gambar 4.5 yang menjadi konsentrasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, harus diatur penempatannya sedemikian rupa berdasarkan jenis usaha, sarana usaha dan waktu usaha, sehingga memberikan ciri tertentu keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada lokasi-lokasi tersebut.
 - c. Tempat-tempat usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang berada di atas tanah milik warga masyarakat, perlu dikendalikan agar sesuai dengan penataan ruang kota, terutama lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

- d. Perlu adanya koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, serta koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Pemerintah Provinsi NTT, dalam penetapan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
3. Perlu penyempurnaan terhadap Perda Kota Kupang Nomor 56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, yang diikuti dengan berbagai Keputusan Walikota, yang menetapkan
- a. Kriteria Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
 - b. Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan, baik lokasi tetap maupun tidak tetap/sementara serta tata letak Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang memungkinkan tidak terganggunya pengguna ruang/sarana publik lainnya serta terjaganya keindahan serta kebersihan Kota Kupang.
 - c. Hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
 - d. Pola pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
 - e. Tugas dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing SKPD yang menangani persoalan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
 - f. Koordinasi penanganan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.
4. Perlu dilakukan pemberdayaan terstruktur dan berkelanjutan, terutama terkait dengan bimbingan usaha, pelatihan usaha, bantuan fasilitas, bantuan modal kerja dan fasilitasi kerja sama, dengan cara :
- a. Membentuk kelompok-kelompok usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan, untuk kemudian secara kontinyu dan berkelanjutan, dilakukan bimbingan usaha melalui proses dialog dan pendampingan usaha.

- b. Melakukan pelatihan usaha secara kontinyu dan berkelanjutan yang berkaitan dengan strategi pemasaran, pembukuan usaha dan pengelolaan modal usaha.
- c. Memberikan bantuan modal kerja dan fasilitas usaha kepada pada Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang benar-benar membutuhkan.
- d. Mendorong dunia usaha (BUMN/BUMD dan Swasta) melakukan kerjasama atau kemitraan dengan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan.